

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN PASIR**

NOMOR : 06

TAHUN 2000

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR
NOMOR 5 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN, DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASIR**

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat yang bercirikan perkotaan diperlukan adanya Pemerintahan ditingkat Kelurahan yang kuat, sehingga mampu menggerakkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, dipandang perlu untuk mengatur pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan sesuai dengan undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai pembentukan Kelurahan ;
- c. bahwa Pembentukan, penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten Pasir.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1987 tentang Penetapan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Kotamadya Daerah Tingkat II Balikpapan, Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Pasir (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3364) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1996 tentang Pembentukan 13 (tiga belas) Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutal Berau, Bulungan, Pasir, Kotamadya Daerah Tingkat II Samarinda, Balikpapan dalam wilayah Propinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 56) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk hukum di lingkungan Dapartemen Dalam Negeri ;

8. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1988 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASIR

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASIR TENTANG PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pasir ;
- b. Bupati adalah Bupati Pasir ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasir yang selanjutnya disingkat DPRD ;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Pasir ;
- e. Pejabat adalah Pejabat Pemerinta Kabupaten yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- f. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan ;
- g. Kepala Kelurahan yang selanjutnya disebut Lurah adalah Perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan dalam Daerah kabupaten Pasir ;

- h. Pembentukan kelurahan adalah tindakan mengadakan Kelurahan Baru atau pemecatan kelurahan diluar Wilayah Kelurahan-kelurahan yang telah ada ;
- i. Penggabungan kelurahan adalah penyatuan dua kelurahan atau lebih menjadi satu Kelurahan Baru ;
- j. Penghapusan kelurahan adalah tindakan meniadakan kelurahan yang ada ;
- k. Kawasan Perkotaan adalah Kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman jasa Pemerintahan, Pelayanan Sosial dan Kegiatan Ekonomi.

BAB II **P E M B E N T U K A N**

Bagian Pertama **Tujuan dan Wewenang Pembentukan**

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan ;
- (2) Kelurahan dibentuk di Kawasan perkotaan dengan keputusan Bupati atas usul lurah melalui Camat.

Bagian Kedua **Syarat-syarat Pembentukan**

Pasal 3

- (1) Dalam pembentukan Kelurahan harus memenuhi syarat atau faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Faktor penduduk, yaitu sedikit-dikitnya 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga ;
 - b. Luas Wilayah, yaitu luas Wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan Pembinaan Masyarakat dengan memperhatikan jaringan Penghubungan dan Komunikasi yang tersedia ;
 - c. Sosial Budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dalam wilayah perkotaan ;
 - d. Potensi yaitu tersedianya tempat untuk berusaha dan industri sebagai kawasan perkotaan ;
 - e. Sarana dan Prasarana yaitu tersedianya atau kemungkinan tersedianya sarana dan prasarana penghubung, sosial, pemasaran produksi dan prasarana Pemerintah ;
 - f. Dukungan sosial ekonominya mayoritas terpengaruh oleh kehidupan perkotaan ;
 - g. Kondisi wilayah yaitu wilayah yang terletak dalam kawasan ibudota Kabupaten, Pusat Pemerintahan Kecamatan dan Kawasan-kawasan lain yang bercirikan perkotaan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri sifat masyarakat :
- a. Majemuk ;
 - b. Lebih Dinamis ;
 - c. Sensitif dan Kritis.

Bagian Ketiga Pembentukan Kelurahan

Pasal 4

- (1) Pembentukan kelurahan dilaksanakan setelah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat yang dituangkan dalam berita acara ;

- (2) Berita Acara dimaksud ayat (1) pasal ini ditanda tangani oleh tokoh-tokoh masyarakat diketahui oleh Lurah dengan melampirkan daftar hadir rapat ;
- (3) Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) pasal ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Bupati setelah menerima usulan dimaksud pasal 4 diatas segera dikaji dan diteliti untuk disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk mendapat persetujuan ;
- (2) Persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud dalam bentuk Rekomendasi sebagai dasar Bupati untuk menerbitkan Peraturan Daerah pembentukan Kelurahan ;
- (3) Peraturan Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini mencantumkan nama, luas wilayah, batas wilayah administrasi pemerintahan dan jumlah penduduk dengan lampiran peta wilayah kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Setelah Peraturan Daerah dimaksud pasal 5 Peraturan Daerah ini ditetapkan segera dilaksanakan peresmian ;
- (2) Upacara peresmian dimaksud ayat (1) pasal ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk sekaligus pelantikan Lurah yang bersangkutan ;
- (3) Setelah acara peresmian dimaksud ayat (2) pasal ini telah selesai, dilanjutkan bimbingan dan penyuluhan dalam rangka pemasyarakatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III
PENGGABUNGAN DAN PENGHAPUSAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan pasal 3 Peraturan Daerah ini dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat ;
- (2) Hasil Musyawarah dimaksud ayat (1) pasal ini dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani tokoh-tokoh masyarakat diketahui Lurah dengan melampirkan daftar hadir.

Pasal 8

- (1) Pembangunan dan penghapusan dimaksud pasal 7 Peraturan Daerah ini diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati ;
- (2) Usul Lurah sebagaimana pada ayat (1) pasal ini oleh Bupati dikaji dan diteliti untuk dimintakan persetujuan kepada DPRD.

Pasal 9

- (1) Persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dalam bentuk Rekomendasi ;
- (2) Bupati setelah menerima persetujuan dimaksud ayat (1) diatas segera menerbitkan Keputusan tentang Penyatuan atau Penghapusan kelurahan untuk disampaikan kepada Camat ;
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera mensosialisasikan pelaksanaan penggabungan atau penghapusan Kelurahan kepada Masyarakat yang bersangkutan

BAB IV
PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI
KELURAHAN

Pasal 10

- (1) Desa-desa diwilayah kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini menjadi kelurahan atas prakarsa masyarakat ;
- (2) Pembentukan kelurahan dimaksud ayat (1) pasal ini oleh Kepala Desa dimusyawarahkan dengan Badan Perwakilan Desa untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa ;
- (3) Kepala Desa setelah menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini mengusulkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

- (1) Bupati setelah menerima usulan dimaksud pasal 10 Peraturan Daerah ini meneliti dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan ;
- (2) Persetujuan Pimpinan DPRD dimaksud ayat (1) pasal ini dalam bentuk Rekomendasi, sebagai dasar Bupati menerbitkan Peraturan Daerah mengenai Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan ;
- (3) Setelah Peraturan Daerah dimaksud ayat (2) pasal ini ditetapkan segera dilaksanakan peresmian oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sekaligus mensosialisasikan pelaksanaan perubahan status Desa menjadi Kelurahan kepada Masyarakat.

Pasal 12

Dengan ditetapkannya status Desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 11 Peraturan Daerah ini, kewenangan Desa berubah menjadi wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dibawah Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Perwakilan Desa dari Desa yang ditetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten ;
- (2) Bagi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberhentikan dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten.

Pasal 14

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang dimiliki oleh Pemerintahan Desa dengan berubahnya Status Desa menjadi kelurahan, diserahkan dan menjadi milik Pemerintahan Kabupaten ;
- (2) Kekayaan dan Sumber Pendapatan Desa dimaksud ayat (1) pasal ini dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh petunjuk atau pedoman jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah ini merupakan pedoman bagi Pemerintah kelurahan mengenai pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan ;

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan peraturan terdahulu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditentukan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasir.

Disahkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 31 Juli 2000

BUPATI PASIR

Ttd.

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tanah Grogot
Pada Tanggal 8 Agustus 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASIR,

Ttd.

Drs. H. NORMAD EDHY

Pembina

NIP. 010082077

**DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASIR
TAHUN 2000 NOMOR 06**